

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM – BRITAMA MITRA

<b>Nama Penerbit</b>	: PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	<b>Jenis Produk</b>	: Tabungan
<b>Nama Produk</b>	: BritAma Mitra	<b>Deskripsi produk</b>	: Tabungan BritAma Mitra adalah produk tabungan yang dipasarkan melalui kerjasama antara BRI dengan Pihak ketiga berupa perusahaan/instansi/kelompok induk yang dituangkan dalam bentuk PKS (Perjanjian Kerjasama) BRI.
<b>Mata Uang</b>	: IDR		

### FITUR UTAMA

1. Rekening BritAma Mitra dapat diperuntukkan untuk penampungan gaji/tunjangan/tunjangan kinerja/dana pensiun, atau peruntukan lain yang bersifat rutin di setiap periode
2. Rekening BritAma Mitra juga dapat diperuntukkan sebagai rekening penampungan/penyaluran dana bantuan, kerja sama Universitas/Sekolah Tinggi/Institusi Pendidikan, atau kerja sama khusus lainnya.
3. Saldo minimum tabungan bersifat *negotiable* dan dituangkan dalam PKS.

### BIAYA

1. Biaya administrasi tabungan bersifat *negotiable* dan dituangkan dalam PKS.
2. Biaya administrasi kartu debit mengikuti jenis kartu yang diterbitkan.

### MANFAAT

Dapat mengakomodasi kebutuhan nasabah sesuai dengan PKS yang telah disepakati.

### RISIKO

Simpanan yang dijamin oleh LPS hanya hingga 2 miliar rupiah per nasabah

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Persyaratan dan Tata Cara :

- **Perorangan**
  1. Identitas diri (WNI: KTP jika > 17 tahun dan KIA atau KK jika < 17 tahun; WNA : Paspor/KITAS/KITAP)
  2. Mengisi Formulir pembukaan dan Perubahan Rekening Perorangan
  3. Mengisi Formulir Realisasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account))
  4. Menunjukkan NPWP apabila ada untuk dicopy oleh Petugas BRI
  5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi
  6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia)
- **Non Perorangan**
  1. Dokumen identitas PT/Yayasan/CV baik yang berbadan hukum maupun non badan hukum (AD/ART, Ijin Usaha, NPWP, Dokumen Identitas Pengurus, dan Surat Kuasa)
  2. Mengisi formulir Pembukaan dan Perubahan Rekening Non Perorangan
  3. Mengisi Formulir Relasi Rekening (apabila pembukaan rekening dilakukan bertindak atas nama (qq name) atau kepemilikan bersama (joint account))
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diwajibkan bagi non perorangan berbadan hukum
  5. Apabila nasabah berkebutuhan khusus terdapat dokumen khusus yang harus dilengkapi
  6. Dokumen perpajakan diluar Indonesia (apabila nasabah merupakan wajib pajak di negara selain Indonesia)
  7. Copy legalitas Usaha misalnya SITU, SIUP, SIUP & TDP atau NIB (Nomor Induk Berusaha) atau dokumen lain atau telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan entitas

Setiap kerja sama antara BRI dengan nasabah Britama Mitra dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh kedua pihak.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

Contact BRI	: 1500017	Social Media	
Email	: callbri@bri.co.id	X (twitter)	: @bankbri_id
Sabrina WA	: 08121214017	Instagram	: bankbri_id
		Facebook	: BANK BRI
		TikTok	: bankbri id

**SIMULASI\*)**

Nasabah diasumsikan memiliki saldo akhir hari Rp510.000.000 selama 30 hari, maka untuk perhitungan bunga Tabungan yang diterima pada bulan tersebut sesuai tiering sebagai berikut:

Saldo	Suku Bunga	Nominal Suku Bunga (Before Tax)	Tax (20%)	Nominal Suku Bunga (After Tax)
Rp510.000.000	0,60%	Rp251.506,85	Rp50.301,37	Rp201.205,48

\*) Keterangan: hanya estimasi, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**INFORMASI TAMBAHAN**

1. Setiap kerja sama antara BRI dengan nasabah Perusahaan/instansi/kelompok yang penyaluran dana atau pembuatan rekening menggunakan BritAma Mitra, dapat diberikan Corporate Code Kerjasama yang diperoleh dengan mengajukan permohonan Corporate Code pada aplikasi Payroll Integrated System.
2. Spesifikasi dan fasilitas BritAma Mitra dapat mengalami perubahan sesuai dengan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.

**DISCLAIMER**

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.